

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TANJUNGPURA







KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2022

Halaman Pengesahan

Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Tanjungpura

Dirumuskan oleh	: Tim Standar Univeritas Tanjungpura	Tanda tangan  Dr. Eng. Mohamad Sofitra, MT
Diperiksa oleh	: Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Tanda tangan  Dr. Sulistyarini, M.Si
Disetujui oleh	: Ketua Senat Universitas Tanjungpura	Tanda tangan  Prof. Dr. Eng. Ir. Ismail Yusuf, M.T.
Ditetapkan oleh	: Rektor Universitas Tanjungpura	Tanda tangan  Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
Dikendalikan oleh	: Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura	Tanda tangan  Prof. Dr. H. A. Oramahi, MP

Pontianak, November 2022

Rektor
Universitas Tanjungpura

Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
NIP. 196501281990021001



UNIVERSITAS TANJUNGPURA Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi No 1 Pontianak Kalbar Homepage : http://www.untan.ac.id/	Kode : KBJ- 01
KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 1
	Tanggal Terbit : September 2021



KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PUSAT PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Alamat Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut,
Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78115

	Uraian
1. Visi, Misi dan Tujuan Untan	<p>Berdasarkan Permenristekdikti nomor 74 tahun 2017 Bab IV Visi, Misi, dan Organisasi Bagian Kesatu Visi, Misi, dan Tujuan</p> <p>Visi Universitas Tanjungpura Menjadi institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan Barat, serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi di tingkat dunia, baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional.</p> <p>Misi Universitas Tanjungpura</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan luaran yang berkualitas dan bermoral Pancasila, serta mampu mengikuti, mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan b. menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi sebuah institusi preservasi dan pusat informasi Kalimantan Barat. <p>Tujuan Universitas Tanjungpura</p> <p>(1) Tujuan bidang pendidikan dan pengajaran, yaitu UNTAN sebagai pelaksana pendidikan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang bertaraf nasional dan internasional dengan tidak meninggalkan kearifan lokal daerah Kalimantan Barat, sehingga mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membentuk insan akademis beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. membentuk insan akademis yang sehat, berilmu, dan cakap; c. membentuk insan akademis yang kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha; d. membentuk insan akademis yang toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab; e. menjadi masyarakat akademis yang menjunjung tinggi budaya ilmiah dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;

	<ul style="list-style-type: none"> f. menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi sikap dan nilai ilmiah, berprestasi, berdayaguna, beradaptasi dan bekerjasama sehingga dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan bangsa; dan g. menjadi institusi preservasi, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya. <p>(2) Tujuan bidang penelitian, yaitu UNTAN melaksanakan penelitian yang berskala daerah, nasional, dan internasional yang dapat menghasilkan luaran yang berkualitas, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan; b. kajian pembangunan; c. model pembangunan yang dapat ditawarkan bagi program pembangunan yang berkelanjutan; dan d. model dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya. <p>(3) Tujuan bidang pengabdian kepada masyarakat, yaitu UNTAN melaksanakan pengabdian/pelayanan pada masyarakat dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan informasi ilmiah, bersifat lokal, nasional, regional, dan internasional; b. memberikan inspirasi dan arah bagi pembangunan serta berperan dalam pembangunan daerah maupun nasional; c. menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri; d. menjadi wahana bagi pembentukan kader pemimpin bangsa dan sumber daya manusia berkemampuan lanjut; dan e. menjadi wahana pendidik dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.
<p>2. Tujuan Dokumen kebijakan SPMI</p>	<p>Dokumen Kebijakan SPMI UNTAN dimaksudkan sebagai;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan UNTAN;

Universitas Tanjungpura	<ol style="list-style-type: none"> 2. Landasan dan arah dalam penetapan semua Standar SPMI dan Manual SPMI UNTAN, serta dalam meningkatkan mutu SPMI UNTAN; 3. Bukti otentik bahwa Universitas Tanjungpura telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Tanjungpura	<p>Kebijakan SPMI UNTAN mencakup semua aspek penyelenggaraan Pendidikan, dengan fokus utama pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan perguruan tinggi dan mahasiswa.</p>
4. Keberlakuan Kebijakan SPMI Universitas Tanjungpura	<p>Kebijakan SPMI UNTAN berlaku untuk semua unit pada tingkat universitas dan fakultas di lingkungan UNTAN.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Wakil Rektor 2. Dekan dan Wakil Dekan 3. Ketua Lembaga 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis 5. Kepala Biro Adminstrasi dan Keuangan 6. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian 7. Kepala Biro Perencanaan, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat 8. Tenaga Pendidik dan Kependidikan 9. Mahasiswa
5. Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu. 2. Kebijakan SPMI UNTAN adalah pemikiran, sikap, pandangan UNTAN mengenai SPMI yang berlaku di UNTAN 3. Manual SPMI UNTAN adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI UNTAN 4. Standar SPMI UNTAN adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam UNTAN secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 6. Audit SPMI UNTAN adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI UNTAN, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI UNTAN telah

	tercapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan UNTAN
6. Rincian Kebijakan SPMI Universitas Tanjungpura	<p>Seluruh sivitas akademika UNTAN berkeyakinan bahwa SPMI Universitas Tanjungpura bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan visi misi pada tingkat universitas, fakultas, dan Prodi di UNTAN yang sesuai dengan Standar Pengelolaan Perguruan Tinggi. 2. Menjamin bahwa Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan dan dilaporkan sekali dalam satu semester, serta ditindaklanjuti. 3. Menjamin bahwa Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM), Evaluasi Layanan Kepuasan oleh Mahasiswa (ELOM), dan Evaluasi Layanan Kepuasan oleh Dosen (ELOD) dilaksanakan dan dilaporkan setiap semester, serta ditindaklanjuti. 4. Menjamin bahwa evaluasi dan pemutakhiran kurikulum program studi dilakukan minimal setiap 4 tahun sekali atau mengikuti tuntutan dan kebutuhan program studi. 5. Menjamin bahwa monitoring dan evaluasi kinerja dosen harus dilakukan setiap semester dan dilaporkan setiap tahun, serta ditindaklanjuti. 6. Menjamin bahwa monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan harus dilakukan dan dilaporkan setiap tahun, serta ditindaklanjuti. 7. Meningkatkan layanan sarana dan prasarana hingga memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 8. Melaksanakan pelacakan alumni dan pengguna lulusan secara berkelanjutan setiap tahun dan menggunakan hasilnya untuk peningkatan mutu pendidikan. 9. Penerimaan mahasiswa baru harus bebas dari diskriminasi gender, suku, ras dan agama, ekonomi, dan disabilitas. 10. menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI Universitas Tanjungpura yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI Universitas Tanjungpura, akan segera dilakukan koreksi; 11. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI Universitas Tanjungpura yang telah ditetapkan; 12. mengajak semua pihak dalam Universitas Tanjungpura untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI Universitas Tanjungpura dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.


Asas-asas yang diterapkan pada implementasi SPMI UNTAN adalah:

1. *Asas akuntabilitas*, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. *Asas transparansi*, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. *Asas kesetaraan*, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
4. *Asas independen*, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
5. *Asas keterbukaan*, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
6. *Asas Profesionalitas*, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan UU Dikti dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti, maka dapat dikemukakan bahwa SN Dikti bersifat wajib dan minimal. Sedangkan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Tanjungpura bersifat wajib dan melampaui SN Dikti.


Pelampauan SN Dikti dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, yaitu melebihi jumlah SN sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, maupun secara kualitatif, yaitu melebihi substansi/isi SN Dikti.

Struktur Standar Dikti dan pelampauan SN Dikti oleh Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Tanjungpura dapat disajikan pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Standar Dikti dan pelampauan SN Dikti

Model Manajemen implementasi SPMI UNTAN dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan) Standar SPMI UNTAN. Gambaran skematik mekanisme SPM Dikti disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Skema Mekanisme SPM Dikti

Mekanisme SPM Dikti diawali oleh Universitas Tanjungpura dengan mengimplemetasikan SPMI melalui siklus kegiatan PPEPP. Sklus SPMI disajikan pada gambar 3 dibawah ini.



Gambar 3. Siklus SPMI

Dengan model manajemen ini, maka UNTAN terlebih dahulu menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Terhadap pencapaian tujuan

dimaksud selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan UNTAN secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI UNTAN yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi diri dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan UNTAN. Terhadap hasil evaluasi diri maka pimpinan unit dan pimpinan UNTAN memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu melalui rapat tinjauan manajemen.

Pelaksanaan SPMI UNTAN dengan model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit dalam UNTAN bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI UNTAN.

Audit dilaksanakan setiap akhir tahun akademik yang hasilnya direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Pimpinan UNTAN, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program “Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM)” dilakukan untuk meningkatkan link and match antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri serta masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan. Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya.

Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 8 (delapan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (lihat Gambar 4).




Gambar 4. Bentuk Kegiatan MBKM di Universitas Tanjungpura

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UNTAN terjamin mutunya, dan bahwa SPMI UNTAN selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI UNTAN dengan model manajemen PPEPP menjadi dasar kesiapan bagi semua Prodi di UNTAN untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi lain yang kredibel. Prinsip dalam Pelaksanaan SPMI UNTAN adalah untuk mencapai tujuan SPMI UNTAN dan untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan UNTAN.

Kelembagaan dan proses implementasi SPM Dikti dapat disajikan pada gambar 5 dibawah ini.



Gambar 5. Proses implementasi SPM Dikti

Pelaksanaan SPMI UNTAN oleh sivitas akademika harus berpedoman pada prinsip:

- a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personel;
 - e. partisipatif dan kolegal;
 - f. keseragaman metode;
 - g. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.
- Strategi SPMI UNTAN:

Strategi UNTAN dalam melaksanakan SPMI UNTAN mempertimbangkan dan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Sejak ditetapkannya pandemic covid-19, maka penggunaan teknologi informasi semakin ditingkatkan. Berbagai jenis kegiatan pelatihan, workshop, bimbingan teknis dan pendampingan dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu secara luring (luar jaringan) atau pertemuan offline dan secara daring (dalam jaringan) atau online menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom. Strategi yang dilakukan dalam implementasi SPMI meliputi:

1. melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI UNTAN;
2. melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI UNTAN;
3. melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagipara dosen dan staf administrasi tentang SPMI UNTAN, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI UNTAN kepada para pemangku kepentingan secara periodik.


Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras Universitas Tanjungpura:

Universitas Tanjungpura memiliki 9 fakultas dan 1 Program Pasca Sarjana yang mengelola 96 Prodi, 3 biro universitas, 2 lembaga, dan 2 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT). Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2009 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar semua pelaksanaan SPMI UNTAN pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI UNTAN yaitu dari tahun 2015 - 2020 dan siklus kedua 2021-2024, UNTAN mengoptimalkan unit kerja yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI UNTAN di bawah lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M).

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari Unit SPMI UNTAN.

Dengan dibentuknya unit SPMI UNTAN, maka struktur organisasi UNTAN adalah sebagai berikut:



Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura melakukan sinkronisasi dengan peraturan perundangan yang baru yaitu Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 5 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.

Standar yang ditambahkan untuk sinkronisasi dengan Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 adalah Standar Kerjasama.

7. Daftar Standar SPMI Universitas Tanjungpura

- A. Standar Pendidikan
 1. Standar Kompetensi Lulusan
DIK - STD 1
 2. Standar Isi Pendidikan
DIK - STD 2
 3. Standar Proses Pendidikan
DIK - STD 3
 4. Standar Penilaian Pendidikan
DIK - STD 4
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
DIK - STD 5

6. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
DIK - STD 6
7. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
DIK - STD 7
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan
DIK - STD 8

B. Standar Penelitian

1. Standar Hasil Penelitian
LIT - STD 1
2. Standar Isi Penelitian
LIT - STD 2
3. Standar Proses Penelitian
LIT - STD 3
4. Standar Penilaian Penelitian
LIT - STD 4
5. Standar Peneliti
LIT - STD 5
6. Standar Pengelolaan Penelitian
LIT - STD 6
7. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
LIT - STD 7
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
LIT - STD 8

C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Standar Hasil PKM
PKM - STD 1
2. Standar Isi PKM
PKM - STD 2
3. Standar Proses PKM
PKM - STD 3
4. Standar Penilaian PKM
PKM - STD 4
5. Standar Pelaksana PKM
PKM - STD 5
6. Standar Sarana dan Prasarana PKM
PKM - STD 6
7. Standar Pengelolaan PKM
PKM - STD 7
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
PKM - STD 8

D. Standar Tata Kelola

E. Standar Mahasiswa

	F. Standar Kerjasama
8. Daftar Manual SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar SPMI 2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI 5. Manual Peningkatan Standar SPMI
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Perpres Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 3. Permenristek Dikti Nomor: 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura 4. Permenristek Dikti Nomor: 87 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5. Permenristek Dikti Nomor: 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Permenristek Dikti Nomor: 28 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Universitas Tanjungpura 7. Permendikbud Nomor: 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 10. Renstra Universitas Tanjungpura tahun 2020 - 2024 11. RIP Universitas Tanjungpura tahun 2019-2024